

Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat

Arif Gunawan Santoso¹, Deden Istiawan^{2*}, Laelatul Khikmah³

¹ Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang; abuazka79@gmail.com

² Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang; deden.istiawan@itesa.ac.id

³ Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang; laelatul.khikmah@itesa.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kerukunan;
Toleransi;
Umat Beragama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerukunan umat beragama serta memperoleh informasi pemetaan kekuatan dan kerentanan hubungan antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data dari responden. Dengan menggunakan teknik *multistage clustered random sampling* terpilih sampel sebanyak 400 responden yang tersebar di empat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks kerukunan umat beragama termasuk dalam kategori indeks tinggi dengan skor 79.11 untuk kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat. Secara spesifik dimensi toleransi dan kerjasama terkategori tinggi dan dimensi kesetaraan terkategori sangat tinggi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Korespondensi:

Deden Istiawan

Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang; deden.istiawan@itesa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia ditakdirkan menjadi sebuah bangsa yang memiliki corak multikulturalisme baik yang bersifat horizontal maupun yang vertical (Masduki, 2018; Muhaimin, 2004). Multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda bisa eksis dalam lingkungan yang sama dan menguntungkan satu dengan yang lainnya (Mubit, 2016). Bangsa Indonesia yang pluralistik dan multikulturalistik dengan keanekaragaman dalam suku, ras, bahasa, budaya, serta keanekaragaman agama mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing, sangat berpotensi terhadap lahirnya konflik (Firdaus, 2014; Rizal & Kharis, 2022). Keberagaman agama dan budaya di Indonesia merupakan peluang dan tantangan yang sangat besar bagi pemerintah bagaimana membangun kerukunan antar umat beragama agar masyarakat hidup berdampingan secara damai (Priyantaka & Suharno, 2020; Zuo'an, 2013). Kerukunan antar umat beragama adalah terciptanya suatu kondisi sosial yang harmonis dan dinamis ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya (Safithri et al., 2022). Untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama yang sejati harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama untuk menghindari terjadinya konflik antar umat beragama (Afandi, 2018; Rambe, 2017). Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat dalam merawat dan menjaga rakyat agar tidak terjatuh dalam konflik. Peran itu tidak harus selalu berujung pada pembuatan regulasi yang sifatnya multitafsir. Peran itu bisa dilakukan dengan mendorong masyarakat secara mandiri menjaga kerukunan.

Kerukunan merupakan isu yang selalu kontekstual dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap kerukunan memang selalu muncul setiap saat, bahkan semakin menguat pasca reformasi (Sapriillah, 2014). Upaya untuk membangun kerukunan umat beragama setelah terjadi konflik sangat diperlukan dalam membangun kehidupan yang harmoni. Kerukunan umat beragama merupakan bagian dari pilar pembangunan, yang memberikan pengaruh besar pada keberhasilan (Ismail, 2010). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tentang kebijakan pembangunan agama dilaksanakan, salah satunya melalui upaya peningkatan kerukunan umat beragama. Amanat ini sejalan dengan rencana strategis Kementerian Agama, yakni menguatnya harmoni dan kerukunan umat beragama. Dengan demikian keberhasilan pembangunan di bidang agama salah satunya dapat dilihat dari kondisi kerukunan antar umat beragama. Indeks kerukunan umat beragama merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Dimensi toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, dan menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas (Yunus et al., 2019). Sehingga sebuah kerukunan umat beragama akan terbentuk di dalam sebuah masyarakat tergantung dari tingkat toleransi, kerja sama, saling menghormati, saling percaya, dan kemampuan dalam menyelesaikan sebuah konflik dalam sebuah komunitas masyarakat (Nuriyanto, 2018). Dari definisi konseptual di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga elemen pokok tentang konsep kerukunan antar umat beragama yaitu adanya toleransi, adanya kesetaraan dan kerjasama antar pemeluk umat beragama.

Kondisi dan potensi kerukunan antar umat beragama dalam dinamika kehidupan sosial, budaya dan keagamaan pada masyarakat dapat diukur melalui sebuah kajian penelitian dalam rangka menemukan model hubungan kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu sangatlah penting melakukan sebuah kajian penelitian mengenai sistem sosial di masyarakat yang mampu memberikan kontribusi bagi terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Barat. Alasan utama pemilihan lokasi penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah yang terbuka oleh pendatang, penduduk Kalimantan Barat terdiri dari berbagai suku atau etnis antara lain, Melayu, Dayak, Cina, Madura, Jawa, dan Bugis. Suku Melayu merupakan suku terbesar di Kalimantan Barat. Suku ini menyebar di berbagai wilayah di Kalimantan Barat, baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan (Sari, 2022). Keragaman tersebut seyogyanya menjadi kekayaan bagi daerah. Namun kenyataannya, dari keragaman tersebut telah timbul beberapa kali konflik sosial yang melibatkan beberapa kelompok etnik yang terjadi antara tahun 1963 hingga tahun 1999, paling tidak telah terjadi kurang lebih 12 kali konflik lokal antara kelompok etnik di Kalimantan Barat (Rachmadhani, 2018).

Dalam beberapa historiografi tradisional dijelaskan bahwa kerukunan umat beragama telah berlangsung sejak beberapa abad yang lalu. Munculnya Islam di tengah agama sebelumnya (Hindu-Buddha) mendapat respon positif dari masyarakat dan penguasa setempat. Toleransi begitu dijunjung tinggi pada masa itu. Pengalaman empiris mengelola kerukunan umat beragama penting bagi kehidupan beragama saat ini. Perkembangan kerukunan sangat bervariasi di setiap daerah, dimana beberapa aspek kerukunan di daerah tertentu menjadi perhatian dan telah berhasil diwujudkan atau menjadi kendala dalam memajukan kerukunan. Oleh karena itu perlu dicermati keberhasilan membangun kerukunan umat beragama berdasarkan capaian nasional. Terkait indeks kerukunan antarumat beragama, beberapa penelitian terdahulu dengan berbagai perspektif dan pendekatan relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman et al (2021) mengukur tingkat toleransi di Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan dimensi persepsi, sikap, kerjasama, sikap pemerintah, dan harapan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa indeks toleransi antar umat beragama termasuk dalam kategori indeks tinggi. Secara spesifik dimensi sikap dan kerjasama dikategorikan cukup. Dimensi persepsi, sikap dan

harapan pemerintah berada pada kategori tinggi. Penelitian indeks toleransi di Kabupaten Lombok Timur juga pernah dilakukan oleh Tohri et al (2021). Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa realitas toleransi sebagai fakta sosial tidak akan cukup jika dipotret hanya dari satu sisi saja, yang tidak mampu mengungkapkan makna di balik fakta tersebut karena toleransi bersifat emik tetapi juga berdimensi etika. Hasil penelitian mengungkap pemahaman yang lebih komprehensif tentang toleransi sebagai realitas sosial yang dinamis dipengaruhi oleh zaman dan perubahan sosial. Kedua, penelitian dilakukan oleh Hermawati et al (2017) dengan mengukur toleransi antar umat beragama di Kota Bandung. Menggunakan metode kuantitatif, mengukur indeks nilai toleransi melalui tiga dimensi utama: persepsi, sikap dan kerjasama antar umat beragama. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indeks Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung berada pada kategori tinggi yang menandakan bahwa interaksi sosial antar umat beragama di Kota Bandung telah berjalan dengan baik dan berada dalam batas jarak sosial yang wajar.


Pendekatan penelitian untuk mengukur kerukunan umat beragama tidak hanya dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan Daulay (2019) dengan kebijakan multikultural dalam merajut toleransi beragama di Tanjung Balai. Hasil kajian menyatakan bahwa kebijakan kerukunan multikultural telah menjadi kebijakan nasional yang telah dilakukan sejak lama. Meski pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai dialog keagamaan secara berkesinambungan, namun potensi konflik selalu ada di masyarakat. Dalam kasus Tanjung Balai, faktor media sosial yang turut menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian menjadi bagian penting pemicu kemarahan massa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terus-menerus dialog antar tokoh agama, kebijakan penyampaian pesan dakwah yang berkomitmen pada kerukunan, hingga kebijakan melalui pendidikan untuk memperkuat jiwa nasionalisme. Penelitian lain juga dilakukan Salim & Andani (2020) dengan memanfaatkan teori hubungan kekuasaan Michael Foucault. Penelitian ini mencoba mengungkap relasi kuasa tokoh agama dalam menjaga toleransi beragama, yang berimplikasi pada terciptanya kerukunan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama Islam memiliki peran dalam menjaga toleransi karena memiliki kekuasaan hierarkis dan ketergantungan sehingga masyarakat dapat menerima peran tersebut. Peran tersebut diwujudkan dengan memberikan pemahaman sesuai ajaran Islam kepada masyarakat melalui tussah atau ceramah, memberikan masukan terhadap situasi tertentu yang bersifat rutin atau insidental, serta melestarikan kegiatan keagamaan dan sosial.

Melihat kondisi Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki masyarakat multikultural perlu dilakukan kajian penelitian tentang Indeks Kerukunan Umat Beragama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kerukunan umat beragama serta memperoleh informasi pemetaan kekuatan dan kerentanan hubungan antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat. Melalui penelitian ini dapat dijadikan *policy makers* atau instansi terkait lainnya dalam mengantisipasi munculnya konflik dan hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. METODE


Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat dengan lokasi survei di Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pemeluk agama yang dipilih berdasarkan acak di desa/kelurahan terpilih. Desa atau kelurahan dipilih secara multistage random sampling pada 4 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Secara teknis menysasar kelurahan dan desa, yang memungkinkan diperoleh gambaran aspek heterogen dan homogen pemeluk dalam menyikapi perbedaan agama baik dari dimensi toleransi, kesetaraan dalam konsep dan pelaksanaan beragama, kemudian kerjasama antar pemeluk. Sampel survei ini adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik pengambilan sampel secara acak berjenjang (*multistage clustered random sampling*).

Deskripsi data penelitian bertujuan untuk mengetahui kecenderungan umum karakteristik responden dan sampel pada setiap variabel penelitian. Karakteristik responden dilihat dari Agama dan Status Pernikahan. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 400 responden yang tersebar di empat Kabupaten/Kota yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang dengan jumlah responden masing-masing 100 responden.



Gambar 1. Jumlah Responden Berdasarkan Agama

Berdasarkan Gambar 1 mayoritas jumlah responden yang berada di Provinsi Kalimantan Barat memeluk agama Islam sebesar 70.18% diikuti dengan responden yang beragama Katolik sebesar 15.29% dan responden yang beragama Kristen 8.77%. Budha dan Konghucu masing-masing 5.01% dan 0.75%. Data tersebut sangat sesuai dengan kondisi penduduk Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan agama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Gambar 2 jumlah responden yang berada di Provinsi Kalimantan Barat mayoritas status pernikahannya adalah sudah menikah sebesar 76.25%. Jumlah responden yang belum menikah sebesar 19%. Responden dengan status pernikahan duda/janda sebesar 4.75%.



Gambar 2. Jumlah Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Penelitian survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat dengan mengacu pada tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama pada Tabel 2. Masing-masing dimensi diukur dengan menggunakan skala Linkert, pada titik skala yang paling rendah diberikan skor satu dan titik skala yang paling tinggi diberikan skor empat. Untuk menafsirkan nilai atau tingkat kerukunan umat beragama, disusun standar nilai dengan rentang skor 0-100. Dikarenakan jawaban pada setiap pertanyaan berselang antara 1-4, maka dalam menetapkan standar nilai atau tingkat. Jawaban responden 1 akan diberi skor 0, jawaban responden 2 akan diberi skor 25, jawaban responden 3 akan diberi skor 75, jawaban responden 4 akan diberi skor 100, sedangkan responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak jawab akan diberi skor 50.

Dengan menggunakan hasil penghitungan skor tersebut, disusun indeks penilaian dari setiap dimensi dan indeks keseluruhan yang mencerminkan tingkat kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks kerukunan umat beragama adalah:

- a. Menghitung skor setiap dimensi kerukunan umat beragama

$$\text{Skor Dimensi} = \frac{\sum \text{skor jawaban}}{\text{Jumlah pertanyaan}}$$

- b. Menghitung skor rata-rata dimensi kerukunan umat beragama

$$\text{Indeks KUB} = \frac{\sum \text{Skor Dimensi}}{3}$$

Hasil penghitungan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menginterpretasikan nilai indeks. Nilai indeks kerukunan umat beragama yang diperoleh dikategorikan sebagai berikut pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Indeks Kerukunan Umat Beragama

Skor	Kategori
0-20	Sangat Rendah
21-40	Rendah
41-60	Sedang
61-80	Tinggi
80-100	Sangat Tinggi

Untuk menggambarkan karakteristik data, penelitian menggunakan dua jenis statistik yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menerangkan karakteristik data dengan menggunakan grafik. Statistik inferensial digunakan untuk melakukan generalisasi data sampel kedalam populasi. Statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis korelasi pearson atau dikenal dengan korelasi product moment untuk mengukur keeratan hubungan secara linear dua variable dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum XY - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimensi untuk mengukur indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat didasarkan pada survei indeks kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas dan Layanan dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Tabel 2. Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama

Dimensi	Item Pertanyaan
Toleransi	1. Hidup bertetangga dengan penganut agama lain.
	2. Penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat.
	3. Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di lingkungan tempat tinggal Anda.
	4. Anak-anak Anda bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain.
Kesetaraan	1. Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya.
	2. Setiap warga negara sama di muka hukum apapun agamanya.
	3. Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya.
	4. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya.
	5. Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah.
	6. Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia.
	7. Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya.
Kerjasama	1. Berkunjung ke rumah penganut agama lain.
	2. Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain.
	3. Membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah.
	4. Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama.
	5. Jual beli (transaksi) dengan tetangga/teman/kerabat/penjual berbeda agama

Dimensi	Item Pertanyaan
	6. Berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dimensi Toleransi

Berdasarkan Tabel 3 sebesar 72.50% Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat tidak keberatan hidup bertetangga dengan penganut agama lain dan sebesar 26.25% sangat tidak keberatan hidup bertetangga dengan penganut agama lain. Responden yang menyatakan keberatan dan sangat keberatan jika hidup bertetangga dengan penganut agama lain sebesar 1%. Secara umum sebagian besar masyarakat di Kalimantan Barat tidak ada masalah dalam bertetangga dengan orang yang berbeda agama, dalam melakukan hubungan sosial mereka tidak pernah membeda-bedakan seseorang berdasarkan agamanya.

Tabel 3. Indikator Dimensi Toleransi

Indikator	SK	K	TK	STK	TT/TJ
Hidup Bertetangga Dengan Penganut Agama Lain	0.25%	0.75%	72.50%	26.25%	0.25%
Pembangunan Rumah Ibadah	1.00%	2.25%	77.75%	18.75%	0.25%
Perayaan Upacara Keagamaan	0.25%	1.25%	77.50%	20.50%	0.50%
Anak-Anak Bermain dengan Penganut Agama Lain	0.50%	1.25%	74.25%	21.50%	2.50%

Keterangan: Sangat Keberatan (SK), Keberatan (K), Tidak Keberatan (TK), Sangat Tidak Keberatan (STK), Tidak Tahu/Tidak Jawab (TT/TJ)

Berkaitan dengan kebijakan nasional mengenai pendirian tempat ibadah, pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar. Peranan pemerintah daerah dalam pemberian izin pendirian tempat ibadah adalah sangat menentukan (Pamungkas, 2014). Pada Tabel 3 menunjukkan sikap masyarakat terkait pembangunan tempat ibadah penganut agama lain yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat, sebesar 77.75% responden menyatakan tidak keberatan dan sebesar 18.75% sangat tidak keberatan jika ada penganut agama lain membangun tempat ibadah. Sedangkan 3.25% responden menyatakan keberatan dan sangat keberatan ketika ada penganut agama lain membangun tempat ibadah. Dari data tersebut meskipun sikap sebagian besar masyarakat positif terhadap keberagaman agama, tetapi Ketika dikaitkan dengan pembangunan tempat ibadah, masih ada masyarakat yang mempersepsinya sebagai tidak seharusnya dilakukan.

Respon Masyarakat terhadap penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa sebesar 77.50% masyarakat tidak keberatan ketika ada penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan dan responden yang menyatakan sangat tidak keberatan sebesar 20.50%. Responden yang menyatakan keberatan dan sangat keberatan sebesar 1.50%. Pada Tabel 3 juga menunjukkan toleransi ketika anak-anak bermain dengan penganut agama lain, sebesar 74.25% responden menyatakan tidak keberatan dan sebesar 21.50% sangat tidak keberatan ketika anak-anak bermain dengan penganut agama lain. Sebesar 1.75% responden di Provinsi Kalimantan Barat menyatakan keberatan.

Dari keempat pertanyaan dalam dimensi toleransi menunjukkan bahwa tingkat toleransi antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat masih sangat baik. Toleransi yang ada di masyarakat tidak sebatas hidup berdampingan dengan penganut agama lain akan tetapi juga masalah ibadah. Ini menunjukkan untuk membangun relasi sosial antar kelompok agama yang ada sudah signifikan untuk disebut rukun. Jumlah yang tidak keberatan hidup bertetangga dengan penganut agama lain, tidak keberatan jika ada penganut agama lain membangun tempat ibadah, tidak keberatan ketika ada penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan dan tidak keberatan ketika anak-anak bermain dengan penganut agama lain lebih banyak daripada yang keberatan atau sangat keberatan.

Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang, yaitu menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian

sendiri (Abdullah et al., 2016; Prayitno et al., 2022). Sikap saling menghormati juga dapat meningkatkan hubungan antar umat beragama pada kehidupan bermasyarakat (Zulkefli et al., 2018). Menghormati keberadaan keberagaman juga dapat berkontribusi pada stabilitas politik dan nasional. Selain itu toleransi juga terbukti membawa konsekuensi ekonomi. Semakin toleran suatu tempat, semakin besar kemungkinan untuk menciptakan ekonomi yang lebih dinamis (Berggren & Nilsson, 2016). Toleransi adalah dasar untuk pengembangan masyarakat inklusif dan pemerintahan demokratis, selain itu toleransi termasuk dalam tujuan pembangunan berkelanjutan global (Ardi et al., 2021).

3.2. Dimensi Kesetaraan

Aspek fundamental dalam beragama salah satunya adalah hak untuk menyiarkan ajaran agama baik untuk individu maupun kelompok harus dijamin sepenuhnya oleh negara (Hakim, 2021). Kerukunan umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat dalam hal kesetaraan dapat dilihat pada tabel 4 tentang kesetaraan hak untuk menyiarkan ajaran agama. Sebesar 64.25% responden menyatakan setuju dan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 30.75% bahwa setiap pemeluk agama diberikan hak yang sama untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebesar 3.75% responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hak menyiarkan agama adalah bagian dari penerimaan terhadap kesetaraan, nilai secara kategorik tergolong tinggi namun berkontribusi terhadap terkoreksinya nilai kerukunan umat beragama.

Tabel 4. Indikator Dimensi Kesetaraan

Indikator	STS	TS	S	SS	TT/TJ
Kesetaraan Hak Menyiarkan Ajaran Agama	1.00%	2.75%	64.25%	30.75%	1.25%
Kesetaraan Dimuka Hukum	3.25%	0.25%	59.50%	36.25%	0.75%
Kesetaraan Terhadap Pelayanan Publik	1.00%	1.50%	55.75%	41.00%	0.75%
Kesetaraan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak	0.75%	0.75%	59.00%	38.75%	0.75%
Kesetaraan untuk Menjadi Kepala Daerah	0.50%	4.50%	65.00%	28.50%	1.50%
Kesetaraan Menjadi Presiden	3.00%	13.00%	54.50%	27.00%	2.50%
Kesetaraan untuk Mendapatkan Pendidikan Agama	1.25%	1.50%	55.25%	40.25%	1.75%

Keterangan: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS), Tidak Tahu/Tidak Jawab (TT/TJ)

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Tabel 4 menunjukkan bahwa sebesar 59.50% responden setuju dan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 36.25% bahwa setiap warga negara sama di muka hukum apapun agamanya. Kesetaraan disini mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diberlakukan dengan sama, sesuai bunyi pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Reformasi birokrasi telah menjadi kebutuhan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pelayanan publik untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi (Maryam, 2016). Pada Tabel 4 menunjukkan sikap masyarakat mengenai kesetaraan setiap warga negara memiliki hak mendapatkan pelayanan publik yang sama apapun agama yang dianut, sebesar 55.75% responden menyatakan setuju dan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 41%.

Kesetaraan setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak apapun agamanya dapat dilihat pada Tabel 4, pada pertanyaan ini sebesar 59% responden menyatakan setuju dan sebesar 38.75% menyatakan sangat setuju. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan apapun agama yang dianutnya. Kesetaraan bahwa setiap warga Negara Indonesia, apapun agamanya berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Desa) dapat dilihat pada Tabel 4, sebesar 65%

responden menyatakan setuju dan sebesar 28.50% sangat setuju. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 5%.

Kesetaraan warga Negara Indonesia, apapun agamanya berhak menjadi Presiden Republik Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4, sebesar 54.50% responden menyatakan setuju dan sebesar 27% responden menyatakan sangat setuju. Sedangkan 16% responden tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Kesetaraan setiap siswa berhak untuk mendapatkan Pendidikan agama disekolah dengan agama yang dianutnya dapat dilihat pada Tabel 4, sebesar 55.25% responden menyatakan setuju dan sebesar 40.25% menyatakan sangat setuju. Salah satu hak anak adalah memperoleh pengajaran agama sesuai yang mereka anut. Regulasi telah mengatur hal ini dalam rangka melindungi hak anak untuk memperoleh pendidikan agama dalam kehidupan mereka. Di dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 43 menyebutkan perlindungan hak anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. Pendidikan merupakan sarana untuk memberikan kesetaraan bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang identitas mereka, untuk mengembangkan diri dan mempertahankan haknya secara hukum dalam hal apapun (Jayadi et al., 2022).

Konsep tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup menganggap semua orang adalah sama dalam hal dan kewajiban. Hak atas melaksanakan agama beribadah dan kewajiban terhadap kehidupan bernegara dan bersosialisasi dengan penganut agama lain. Kesetaraan antar umat Beragama juga menjadi faktor yang sangat penting untuk mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama. Konsep tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup menganggap semua orang adalah sama dalam hal dan kewajiban. Pluralisme agama adalah adanya kesetaraan agama-agama di depan hukum tanpa membedakan status sosial, etnis, warna kulit, bahasa ibu dan keyakinan agama, artinya semua agama memiliki kedudukan yang sama di depan hukum bukan berdasarkan agama mayoritas maupun minoritas (Sahfutra, 2014).

3.3. Dimensi Kerja Sama

Berdasarkan Tabel 5 responden di Provinsi Kalimantan Barat 75.75% menyatakan bersedia berkunjung ke rumah penganut agama lain atau dikunjungi penganut agama lain dan responden yang menyatakan sangat bersedia sebesar 18.50. Sebesar 11.75% responden tidak bersedia berkunjung ke rumah penganut agama lain. Sebesar 5% responden menyatakan sangat bersedia.

Tabel 5. Indikator Dimensi Kerja Sama

Indikator	STB	TB	B	SB	TT/TJ
Berkunjung Ke Rumah Penganut Agama Lain	1.75%	3.25%	75.75%	18.50%	0.75%
Berpartisipasi dalam Kegiatan Lingkungan	0.75%	2.00%	72.25%	24.50%	0.50%
Membantu Tetangga Penganut Agama Lain	1.00%	0.50%	73.50%	24.50%	0.50%
Terlibat Usaha dengan Penganut Agama Lain	0.75%	3.50%	77.00%	16.00%	2.75%
Jual Beli dengan Penganut Agama Lain	0.75%	1.75%	78.00%	18.00%	1.50%
Berpartisipasi dalam Komunitas Penganut Agama Lain	0.50%	2.50%	76.75%	17.00%	3.25%

Keterangan: Sangat Tidak Bersedia (STB), Tidak Bersedia (TB), Bersedia (B), Sangat Bersedia (SB), Tidak Tahu/Tidak Jawab (TT/TJ)

Tradisi berkunjung ke rumah penganut agama lain pada perayaan Natal maupun Hari Raya Idul Fitri. Pada perayaan Natal tidak jarang umat muslim mendatangi teman, kerabat yang beragama Kristen. Demikian saat lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, juga banyak umat Kristiani yang mendatangi rumah-rumah warga yang beragama muslim untuk bersilaturahmi. Hal yang sama juga ditunjukkan pada Tabel 5 yaitu berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan yang melibatkan penganut agama lain sebesar 75.25% responden bersedia dan sebesar 24.50% menyatakan sangat bersedia ikut berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti dan sebagainya.

Solidaritas masyarakat yang berbeda agama di Provinsi Kalimantan Barat ditunjukkan dengan membantu tetangga yang mengalami kesulitan atau musibah dengan tidak memandang status agama yang dipeluk sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Hal ini ditunjukkan seperti pada Tabel 5 sebesar 73.50% responden menyatakan bersedia dan sebesar 24.50% menyatakan sangat bersedia membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah. Rasa solidaritas ini tumbuh karena adanya kesadaran akan hidup bermasyarakat, karena mereka sadar dan selalu membutuhkan bantuan orang lain.

Berdasarkan Tabel 5 sebesar 77% responden menyatakan bersedia dan sebesar 16% responden menyatakan sangat bersedia terlibat usaha yang dikelola Bersama teman atau sahabat yang berbeda agama. Pernyataan ini juga tidak bertentangan dengan jawaban responden sebesar 78% menyatakan bersedia dan sebesar 18% menyatakan sangat bersedia seperti pada Tabel 5 tentang jual beli (transaksi) dengan tetangga atau teman atau kerabat atau penjual yang berbeda agama. Pada Tabel 5 Sebesar 76.75% responden bersedia dan sebesar 17% responden menyatakan sangat bersedia berpartisipasi dalam komunitas atau organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain. Sedangkan 2.25% responden menyatakan tidak bersedia.

Kerukunan harus melahirkan Kerjasama untuk mencapai tujuan Bersama, sehingga kerukunan umat beragama itu dinamis dan bukanlah teoritis tetapi harus merupakan refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai suatu komunitas atau masyarakat (Rachmadhani, 2018). Kerjasama antar umat beragama sangat diperlukan, karena kita diperintahkan untuk senantiasa hidup berdampingan dengan umat agama lain. Kerjasama umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Tindakan Kerjasama menempati variable tertinggi dari kerukunan, karena Kerjasama bisa terwujud manakala toleransi dan kesetaraan sudah pada kondisi yang baik.

3.4. Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama di Kota Singkawang dapat dilihat pada Tabel 6 dimensi kesetaraan mempunyai skor indeks kerukunan paling tinggi yaitu sebesar 83.29% dan yang paling rendah adalah skor kerjasama sebesar 79.29%. Akan tetapi dimensi Toleransi dan Kesetaraan masuk dalam kategori sangat tinggi. Secara keseluruhan indeks kerukunan umat di Kota Singkawang adalah 81.86% yang artinya indeks kerukunan umat sangat tinggi. Kota Singkawang memiliki keanekaragaman umat beragama yang diakui di Indonesia. Realitas di atas menunjukkan bahwa Kota Singkawang memiliki kemajemukan masyarakat beragama dan memiliki potensi keunggulan yang merupakan perpaduan dari berbagai macam latar belakang budaya yang saling melengkapi dan hidup berdampingan secara harmonis. Kehidupan yang harmonis di Kota Singkawang tidak terlepas dari peran pemerintah daerah Kota Singkawang yang selalu memprioritaskan keharmonisan umat beragama, hal ini tercermin pada Perda Kota Singkawang No. 3 Tahun 2018 tentang RPJMD, termuat di dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, dan ditetapkannya Surat Keputusan Walikota tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (Saliro, 2019).

Tabel 6. Indeks Kerukunan Umat Beragama disetiap Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Toleransi	Kesetaraan	Kerjasama	Indeks KUB
Kota Singkawang	83.00	83.29	79.29	81.86
Kabupaten Sanggau	79.75	84.21	80.46	81.47
Kota Pontianak	77.75	77.54	76.08	77.12
Kabupaten Ketapang	76.13	76.75	75.13	76.00

Indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada Tabel 6 dimensi kesetaraan mempunyai skor indeks kerukunan paling tinggi yaitu sebesar 84.21% dan yang paling rendah adalah skor toleransi sebesar 79.75%. Akan tetapi dimensi Kesetaraan dan Kerjasama masuk dalam kategori sangat tinggi. Secara keseluruhan indeks kerukunan umat di Kabupaten Sanggau

adalah 81.47% yang artinya indeks kerukunan umat sangat tinggi. Faktor yang mempengaruhi kerukunan umat beragama di Kabupaten Sanggau adalah interaksi antar suku dan agama yang terjalin dengan baik. Selain itu peran pemerintah daerah melalui forum kerukunan umat beragama terus melakukan sosialisasi pentingnya untuk terus merajut dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sanggau.


Kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang multi etnik terdiri dari etnik Dayak, Melayu, Madura, dan Tionghoa ditambah suku-suku lainnya yang hidup secara berdampingan dan harmonis (Rachmadhani, 2018). Indeks kerukunan umat beragama di Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 6 dimensi toleransi mempunyai skor indeks kerukunan paling tinggi yaitu sebesar 77.75% dan yang paling rendah adalah skor kerjasama sebesar 76.08%. Akan tetapi unsur Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama masuk dalam kategori kerukunan umat tinggi. Secara keseluruhan indeks kerukunan umat di Kota Pontianak adalah 77.12% yang artinya indeks kerukunan umat Tinggi. Sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi tercermin dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang berjalan harmonis. Penghormatan terhadap keyakinan umat beragama menjadi suatu keniscayaan bagi masyarakat Pontianak yang multi etnis dan agama.

Indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada Tabel 6 dimensi kesetaraan mempunyai skor indeks kerukunan paling tinggi yaitu sebesar 76.75% dan yang paling rendah adalah dimensi kerjasama sebesar 75.13%. Akan tetapi unsur Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama masuk dalam kategori kerukunan umat tinggi. Secara keseluruhan indeks kerukunan umat di Kabupaten Ketapang adalah 76% yang artinya indeks kerukunan umat tinggi. Kerukunan umat beragama di Kabupaten Ketapang yang baik merupakan peran dari semua pihak, mulai dari elemen masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh etnis. Sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama menjadi satu kunci dan modal besar dalam mempertahankan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama.

Penelitian survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama dengan mengacu pada tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan. Selanjutnya, sikap kesetaraan harus diiringi tindakan nyata dalam bekerjasama di tengah masyarakat majemuk. Dengan kerjasama yang tulus, terbangun kepercayaan yang kuat diantara sesama anak bangsa dengan pemahaman bersama bahwa mereka dapat hidup berdampingan dengan damai, tenang, saling memajukan dan menguatkan, tidak untuk saling menyakiti dan menyingkirkan (Chudzaifah & Hikmah, 2022).

3.5. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Gambar 3 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 79.11% masuk dalam kategori kerukunan antar umat beragama tinggi. Sedangkan skor dimensi untuk Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama adalah 79.16%, 80.45% dan 77.74%.



Gambar 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat

Artinya hubungan sosial antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chudzaifah & Hikmah, 2022) bahwa sikap toleransi dan kerjasama yang cukup tinggi dikalangan masyarakat dengan semangat

bineka tunggal ika menjadikan mereka yang berbeda baik suku, ras maupun agama merasa senasib sepejuangan. Sistem-sistem sosial mempengaruhi kerukunan umat beragama Provinsi Kalimantan Barat. Sistem-sistem sosial masyarakat tersebut berupa sistem sosial yang terbangun dari kelompok-kelompok berdasarkan etnik Melayu, Dayak, Bugis, Madura, Jawa, dan komunitas etnik lainnya. Kelompok paguyuban etnik cukup beragam seperti Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Dewan Adat Dayak (DAD), Kerukunan Sulawesi Selatan (KSS), Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM), Kerabat Batak (KB) dan Paguyuban Masyarakat Jawa (PMJ). Paguyuban etnik mulai membuka diri dan toleransi antar beragama berjalan cukup baik, karena merasa kesadaran hidup rukun mendorong tumbuhnya kerukunan antar umat beragama. Interaksi antar komunitas etnik dan antar paguyuban etnik tersebut terdapat hubungan umat beragama antar etnik dari berbagai aspek yaitu hubungan perekonomian dan mata pencaharian, hubungan pertemanan, ketetanggaan, dan identitas etnik, hubungan antar kelompok agama, dan hubungan organisasi politik (Rachmadhani, 2018).

3.6. Analisis Korelasi Antara Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama

Analisis korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal lain. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Apabila terdapat hubungan maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Suatu korelasi yang terjadi antara dua variabel tidak selamanya linier, seperti adanya penambahan nilai variabel Y jika variabel X bertambah, korelasi seperti ini yang disebut sebagai korelasi positif. Terkadang ditemukan ada suatu hubungan yang apabila salah satu nilai variabel bertambah variabel lainnya justru berkurang, hubungan seperti ini disebut sebagai korelasi negatif.

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat nilai koefisien korelasi antara dimensi kerukunan umat beragama dengan nilai indeks kerukunan umat beragama. Nilai koefisien korelasi dimensi toleransi adalah sebesar 0.66 yang artinya hubungan antara dimensi toleransi dengan indeks KUB adalah Kuat. Nilai koefisien korelasi dimensi kesetaraan adalah sebesar 0.70 yang artinya hubungan antara dimensi kesetaraan dengan indeks KUB adalah kuat. Nilai koefisien korelasi dimensi kerjasama adalah sebesar 0.73 yang artinya hubungan antara dimensi kerjasama dengan indeks KUB adalah kuat. Untuk melihat lebih detail indikator-indikator penyusun indeks kerukunan umat beragama dapat dilihat pada Tabel 8 merupakan indikator penyusun dimensi toleransi. Pembangunan tempat ibadah penganut agama lain adalah salah satu indikator yang paling berpengaruh dalam dimensi toleransi.

Tabel 7. Koefisien Korelasi Antara Dimensi Kerukunan Umat Beragama

	Toleransi	Kesetaraan	Kerjasama	Indeks
Toleransi	1			
Kesetaraan	0.17	1		
Kerjasama	0.30	0.24	1	
Indeks	0.66	0.70	0.73	1

Tabel 8. Koefisien Korelasi Dimensi Toleransi

Indikator	Koefisien Korelasi	Skor Indikator
Hidup Bertetangga dengan penganut agama lain	0.78	80.93
Penganut agama lain membangun tempat ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal anda setelah mendapatkan izin Pemerintah setempat	0.85	77.75
Penganut agama lain melakukan perayaan di desa/kelurahan tempat tinggal anda	0.86	79.18

Indikator	Koefisien Korelasi	Skor Indikator
Anak-anak anda bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain	0.82	78.75

Selanjutnya untuk indikator pada dimensi kesetaraan dapat dilihat pada Tabel 9. Cara pandang kesetaraan tidak juga bisa dilepaskan dari perspektif politik. Penerimaan terhadap kepala daerah boleh beragama lain cukup signifikan perbedaannya dengan pimpinan nasional. Dinamika kepemimpinan daerah tanpa begitu mempersoalkan agama cukup menarik. Latar belakang agama sepertinya tidak menjadi tolok ukur utama, buktinya masyarakat menerima perbedaan tersebut.

Tabel 9. Koefisien Korelasi Dimensi Kesetaraan

Indikator	Koefisien Korelasi	Skor Indikator
Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku	0.76	80.25
Setiap warga sama di muka hukum apapun agamanya	0.82	81.13
Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan public yang sama, apapun agamanya	0.71	83.56
Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya	0.70	83.56
Warga Negara Indonesia, apapun agamanya berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Daerah)	0.76	79.12
Warga Negara Indonesia apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia	0.65	72.37
Setiap siswa berhak mendapat Pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya	0.64	82.93

Selanjutnya untuk indikator dimensi kerjasama dapat dilihat pada Tabel 10. Kerukunan terkait dengan pengalaman hidup dan kesediaan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Baik itu dalam keseharian maupun dalam keterkaitan profesi dan kepentingan ekonomi menjadi faktor penting untuk melihat kelekatan satu sama lain. Secara spesifik indikator berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan agama lain dan terlibat usaha yang dikelola bersama teman yang berbeda agama nilainya lebih rendah daripada indikator lain dalam kerjasama. Akan tetapi angka yang ada mencerminkan hubungan umat beragama yang secara faktual bersedia dan pernah melakukan kerjasama terbilang tinggi.

Tabel 10. Koefisien Korelasi Dimensi Kerja Sama

Indikator	Koefisien Korelasi	Skor Indikator
Berkunjung ke rumah penganut agama lain (atau rumah anda dikunjungi penganut agama lain)	0.79	76.50
Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain	0.82	79.43
Membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah	0.82	80.00
Terlibat usaha yang dikelola Bersama teman/sahabat berbeda agama	0.81	76.00
Jual beli (transaksi) dengan tetangga/teman/kerabat/penjual berbeda agama	0.86	77.68

Indikator	Koefisien Korelasi	Skor Indikator
Berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain.	0.81	76.81

4. KESIMPULAN

Kerukunan umat beragama dalam penelitian ini merupakan bentuk interaksi dalam masyarakat, terutama yang terwujud dalam sistem-sistem sosial, misalnya dalam kegiatan pemerintahan, hubungan-hubungan formal, ekonomi, upacara-upacara keagamaan, upacara sosial, kekerabatan, dan ketetangaan. Dalam penelitian ini, terdapat tiga dimensi utama yang digunakan untuk mengukur indeks kerukunan umat Beragama yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama. Semakin positif jawaban yang dipilih semakin besar skoring yang diberikan. Indeks kerukunan antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan pada kategori tinggi dengan skor 79.11. Secara spesifik dimensi toleransi dan kerjasama terkategori tinggi dan dimensi kesetaraan terkategori sangat tinggi. Kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagaimana menciptakan kondisi masyarakat. Pemeliharaan kerukunan umat beragama harus terus ditingkatkan demi tercapainya kehidupan beragama yang rukun, harmonis dan selaras.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan *mixed method* yaitu dengan pendekatan penelitian yang menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kerukunan umat beragama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didanai oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang (BLAS). Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini, serta kepada petugas survei dan responden yang telah membantu menyebarkan dan mengisi kuesioner penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. R. T. L., Al-Amin, M. N., Yusoff, A., Baharuddin, A., Abdul Khir, F., & Talib, A. T. (2016). Socio-Religious Harmony Index Instrument Indicators for Malaysia. *Journal of Al-Tamaddun*, 11(2), 29–44. <https://doi.org/10.22452/jat.vol11no2.3>
- Afandi, N. K. (2018). Belajar dari Kerukunan Antar Umat Beragama di Kalimantan Timur dan Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 4(2), 143–165. <https://doi.org/10.53627/jam.v4i2.3172>
- Ardi, R., Tobing, D. H., Agustina, G. N., Iswahyudi, A. F., & Budiarti, D. (2021). Religious schema and tolerance towards alienated groups in Indonesia. *Heliyon*, 7(7), e07603. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07603>
- Berggren, N., & Nilsson, T. (2016). Tolerance in the United States: Does economic freedom transform racial, religious, political and sexual attitudes? *European Journal of Political Economy*, 45, 53–70. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.06.001>
- Chudzaifah, I., & Hikmah, A. N. (2022). Moderasi Beragama: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 49–56.
- Daulay, H. (2019). Kebijakan Kerukunan Multikultur dalam Merajut Toleransi Umat Beragama (Studi Atas Pemolisian Kasus Azan Di Tanjung Balai Sumatera Utara). *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 19.

- Firdaus, M. A. (2014). Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Kontekstualita*, 29(1), 58–71.
- Hakim, H. L. (2021). Hak Kebebasan Ekspresi Beragama Dalam Dinamika Hukum Dan Politik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1).
- Hermawati, R., Paskarina, C., & Runiawati, N. (2017). Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *Umbara*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10341>
- Ismail, A. (2010). Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama (Fenomena Keagamaan di Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Barat). *Analisa*, XVII(2), 175–186.
- Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia. *Heliyon*, 8(1), e08828. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828>
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Masduki, H. (2018). Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Kerangka Kerukunan Antar Umat Beragama Perspektif Al-Qur'an. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(01). <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v4i01.3127>
- Mubit, R. (2016). Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1), 163–184. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.163-184>
- Muhaimin, A. G. (Ed.). (2004). *Damai di dunia damai untuk semua: Perspektif berbagai agama*. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.
- Nuriyanto, L. K. (2018). Modal Sosial Dalam Membingkai Kerukunan Umat Beragama Di Surakarta. *Al-Qalam*, 24(2), 271.
- Pamungkas, C. (2014). Toleransi Beragama Dalam Praktik Sosial: Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 9(2). <https://doi.org/10.21274/epis.2014.9.2.285-316>
- Prayitno, H. J., Markhamah, Nasucha, Y., Huda, M., Ratih, K., Ubaidullah, Rohmadi, M., Boeriswati, E., & Thambu, N. (2022). Prophetic educational values in the Indonesian language textbook: pillars of positive politeness and character education. *Heliyon*, 8(8), e10016. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10016>
- Priyantaka, A., & Suharno. (2020). Upaya Memelihara Kerukunan Umat Beragama Melalui Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Kewaraganeeraan Dan Hukum*, 9(1), 25–37.
- Rachmadhani, A. (2018). Dimensi Etnik Dalam Kerukunan Umat Beragama Di Kota Pontianak Provinsi. *Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 2(1), 1–21.
- Rambe, T. (2017). Implementasi Pemikiran A. Mukti Ali terhadap Problem Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia. *Journal Analytica Islamica*, 6(2), 104–116.
- Rizal, D. A., & Kharis, A. (2022). Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Mewujudkankesejahteraan Sosial. *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 34–52.
- Safithri, A., Kawakib, & Shiddiqi, H. A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Menciptakan Kerukunan Masyarakat di Kota Pontianak Kalimantan Barat. *Al Fuadiy*, 4(1), 13–26.
- Sahfutra, S. A. (2014). Gagasan Pluralisme Agama Gus Dur Untuk Kesetaraan Dan Kerukunan. *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, 10(1), 89. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2014.1001-06>
- Salim, A., & Andani, A. (2020). Kerukunan Umat Beragama; Relasi Kuasa Tokoh Agama dengan Masyarakat dalam Internalisasi Sikap Toleransi di Bantul, Yogyakarta. *Arfannur*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.139>
- Saliro, S. S. S. (2019). Perspektif Sosiologis Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Singkawang. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 17(2), 283. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i2.3214>
- Sapriillah. (2014). Mengukur Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kabupaten Konawe Selatan. *Al-Qalam*, 20(2), 269. <https://doi.org/10.31969/alq.v20i2.196>

- Sari, Y. (2022). Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Pontianak. *INFACTUM: Journal of Interfaith Cultural Understanding Moderation*, 1(1), 67–82.
- Sulaiman, Fikri, Z., & Busyairi, A. (2021). Toleransi Antar Ummat Beragama Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020. *Jurnal Edukasi Dan Sains*, 3(1), 38–50.
- Tohri, A., Rasyad, A., Sulaiman, S., & Rosyidah, U. (2021). Indeks Toleransi Antarumat Beragama Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 563. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.38822>
- Yunus, M., Ngimadudin, Arikarani, Y., & Umar, I. (2019). Indeks Kerukunan Umat Beragama Lubuklinggau Tahun 2019. *Khabar (Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam)*, 1(1).
- Zulkefli, M. I. I., Endut, M. N. A.-A., Abdullah, M. R. T. L., & Baharuddin, A. (2018). Towards ensuring inter-religious harmony in a multi-religious society of Perak. *SHS Web of Conferences*, 53, 04006. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185304006>
- Zuo'an, W. (2013). Religious Harmony: A Fresh Concept in the Age of Globalization. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 77, 210–213. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.080>